



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
NOMOR 01 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 43 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 297);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN

KEUANGAN DESA DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Camat adalah Kepala SKPD Kecamatan Se-Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Alokasi Dana Desa selanjutnya disebut ADD adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

15. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban APB Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
16. Barang Milik Desa adalah kekayaan milik Desa berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak.

BAB II ASAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 2

- (1) Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- (2) Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dalam masa 1 (satu) tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

BAB III KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Keuangan Desa meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan mewakili Pemerintah Desa dalam kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan.
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat Desa.
- (4) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai kewenangan :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;
 - b. menetapkan PTPKD;
 - c. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa;
 - d. menetapkan bendahara Desa;
 - e. menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa; dan
 - f. menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa;
 - g. menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APB Desa; dan

- h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa.
- (5) Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD).

Pasal 4

- (1) PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) berasal dari unsur Perangkat Desa, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Desa;
 - b. Perangkat Desa; dan
 - c. Bendahara Desa.
- (2) PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 5

- (1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- (2) Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APB Desa;
 - b. menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, Peraturan Desa tentang APB Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa, Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa;
 - c. menyusun Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Perubahan APB Desa;
 - d. melakukan verifikasi terhadap bukti – bukti penerimaan dan pengeluaran APB Desa; dan
 - e. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan barang Desa.

Pasal 6

- (1) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (2) Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dari salah satu Kepala Urusan.
- (3) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menerima;
 - b. menyimpan;
 - c. menyetorkan/membayar;
 - d. menatausahakan; dan
 - e. mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan Desa dan pengeluaran pendapatan Desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.

BAB IV ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian Kesatu
STRUKTUR APB DESA

Pasal 7

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) terdiri atas :
 - a. pendapatan Desa;
 - b. belanja Desa; dan
 - c. pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut kelompok, kegiatan, dan jenis.
- (4) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis.

Pasal 8

- (1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas kelompok :
 - a. pendapatan asli Desa (PADesa);
 - b. transfer; dan
 - c. pendapatan lain-lain.

Pasal 9

- (1) Kelompok PADesa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, terdiri atas jenis :
 - a. hasil usaha;
 - b. hasil aset;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Desa.
- (2) Hasil usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain hasil BUM Desa, tanah kas Desa.
- (3) Hasil aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi.
- (4) Swadaya, partisipasi dan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah membangun dengan kekuatan sendiri yang melibatkan peran serta masyarakat berupa tenaga, barang yang dinilai dengan uang.
- (5) Lain-lain pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain pungutan desa.

Pasal 10

- (1) Kelompok transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, terdiri atas jenis :
 - a. dana Desa;
 - b. bagian dari Hasil Pajak Daerah Kabupaten dan Retribusi Daerah Kabupaten;
 - c. alokasi dana Desa (ADD);
 - d. bantuan keuangan dari APBD Provinsi; dan
 - e. bantuan keuangan dari APBD Kabupaten.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi dan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan e dapat bersifat umum dan khusus.

Pasal 11

- (1) Kelompok pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c, dibagi 2 (dua) jenis yaitu :
 - a. hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat; dan
 - b. lain – lain pendapatan Desa yang sah.
- (2) Hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pemberian berupa uang dari pihak ketiga.
- (3) Lain-lain pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Pasal 12

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, meliputi semua pengeluaran dari rekening Desa yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa.
- (2) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 13

- (1) Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, terdiri atas kelompok bidang :
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan Desa;
 - d. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
 - e. belanja tak terduga.
- (2) Kelompok bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi dalam kegiatan sesuai dengan kebutuhan Desa yang telah dituangkan dalam RKP Desa.
- (3) Kelompok bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas

kegiatan :

- a. penghasilan tetap dan tunjangan;
- b. operasional perkantoran;
- c. operasional BPD;
- d. operasional RT/RW;
- e. operasional penyaluran raskin;
- f. penetapan dan penegasan batas Desa;
- g. pendataan Desa;
- h. penyusunan tata ruang Desa;
- i. penyelenggaraan musyawarah Desa;
- j. pengelolaan informasi Desa;
- k. penyelenggaraan lomba / kompetisi tingkat Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional;
- l. dukungan penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
- m. penyelenggaraan perencanaan desa; dan
- n. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa.

(4) Kelompok bidang pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas kegiatan :

- a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan Desa antara lain :
 - 1. tambatan perahu;
 - 2. jalan pemukiman;
 - 3. jembatan;
 - 4. jalan desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
 - 5. pembangkit listrik tenaga micro hidro;
 - 6. lingkungan permukiman masyarakat Desa;
 - 7. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa; dan
 - 8. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier.
- b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain :
 - 1. air bersih berskala Desa;
 - 2. sanitasi lingkungan;
 - 3. posyandu;
 - 4. pos kesehatan Desa; dan
 - 5. polindes.
- c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - 1. taman bacaan masyarakat;
 - 2. pendidikan anak usia dini;
 - 3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni.
- d. Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain :
 - 1. pasar Desa dan kios Desa;
 - 2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
 - 3. penguatan permodalan BUM Desa;
 - 4. pembibitan tanaman pangan;
 - 5. penggilingan padi;
 - 6. lumbung pangan Desa;
 - 7. pembukaan lahan pertanian;
 - 8. pengelolaan usaha hutan Desa;
 - 9. kolam ikan dan pembinahan ikan;
 - 10. kapal penangkap ikan;

11. *cold storage* (gudang pendingin);
 12. tempat pelelangan ikan;
 13. tambak garam;
 14. kandang ternak dan bibit ternak;
 15. instalasi biogas;
 16. mesin pakan ternak;
 17. pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan;
 18. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 19. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan milik Desa;
 20. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 21. pengembangan benih lokal;
 22. pengembangan ternak secara kolektif;
 23. pengelolaan padang gembala;
 24. pengembangan Desa wisata; dan
 25. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perkebunan.
- e. pelestarian lingkungan hidup antara lain :
1. penghijauan;
 2. pembuatan terasering;
 3. pemeliharaan hutan bakau;
 4. perlindungan mata air;
 5. pembersihan daerah aliran sungai;
 6. perlindungan terumbu karang;
 7. pengelolaan dan pemanfaatan komoditas tambang mineral bukan logam;
 8. pengelolaan dan pemanfaatan komoditas tambang batuan;
 9. pengelolaan dan pemanfaatan rumput laut;
 10. pengelolaan dan pemanfaatan hutan milik Desa; dan
 11. pengelolaan dan pemanfaatan sampah.
- (5) Kelompok bidang pembinaan kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas kegiatan :
- a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
 - b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;
 - c. pembinaan keagamaan;
 - d. pengadaan sarana dan prasarana olahraga;
 - e. pembinaan lembaga adat;
 - f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat;
 - g. pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan
 - h. pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.
- (6) Kelompok bidang pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas kegiatan :
- a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;
 - b. pelatihan teknologi tepat guna;
 - c. pendidikan, pelatihan/kursus dan penyuluhan bagi Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;

- e. operasional 10 (sepuluh) Program Pokok PKK;
- f. dukungan terhadap kegiatan Desa dan masyarakat terkait dengan pengelolaan hutan Desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. dukungan terhadap peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain :
 - 1. kader pemberdayaan masyarakat;
 - 2. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 3. kelompok simpan pinjam perempuan;
 - 4. kelompok tani;
 - 5. kelompok masyarakat miskin;
 - 6. kelompok nelayan;
 - 7. kelompok pengrajin;
 - 8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - 9. kelompok pemuda dan olahraga.
- (7) Kelompok bidang tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas kegiatan Kejadian Luar Biasa.
- (8) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas jenis belanja :
 - a. pegawai;
 - b. barang dan jasa; dan
 - c. modal.

Pasal 14

- (1) Jenis belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf a, dianggarkan untuk pengeluaran penghasilan tetap dan tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, kegiatan pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan selama 12 (Dua Belas) Bulan.

Pasal 15

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf b, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. alat tulis kantor;
 - b. benda pos;
 - c. bahan/material;
 - d. pemeliharaan;
 - e. cetak/penggandaan;
 - f. sewa peralatan dan perlengkapan kantor;
 - g. sewa gedung
 - h. sewa peralatan penunjang pekerjaan;
 - i. makan dan minuman rapat;
 - j. makan dan minuman lembur;
 - k. makan dan minuman tamu;
 - l. makan dan minuman peserta kegiatan

- m. pakaian dinas dan atributnya;
- n. pakaian khusus hari-hari tertentu;
- o. pakaian kerja lapangan
- p. perjalanan dinas;
- q. surat kabar/majalah;
- r. bahan pelatihan;
- s. upah kerja;
- t. honorarium tim/panitia/pelaksana kegiatan;
- u. honorarium narasumber/tenaga ahli/instruktur;
- v. uang saku peserta kegiatan;
- w. honorarium lembur;
- x. honorarium pengurus masjid;
- y. honorarium guru ngaji tartil, tajwid dan lagu;
- z. honorarium petugas pencacah data dasar keluarga;
- aa. honorarium Pokja Profil Desa;
- ab. honorarium petugas perpustakaan Desa;
- ac. honorarium petugas entri data dasar keluarga ;
- ad. honorarium petugas/penjaga kebersihan kantor Desa;
- ae. honorarium petugas linmas;
- af. honorarium RT/RW;
- ag. honorarium panitia penerima hasil pekerjaan;
- ah. honorarium Kader Pemberdayaan Masyarakat;
- ai. bibit tanaman;
- aj. biaya notaries dalam rangka pengesahaan AD/ART BUMDesa;
- ak. biaya kegiatan MTQ atau STQ tingkat Desa;
- al. biaya kontribusi pelatihan;
- am. biaya transport anggota PKK Desa;
- an. biaya operasional kegiatan Pokja I, II, III dan IV;
- ao. tiket transportasi;
- ap. alat dan bahan kebersihan;
- aq. air, listrik dan telepon;
- ar. bantuan kepada kelompok UED-SP;
- as. dukungan bantuan kepada Kelompok UP2K;
- at. dukungan bantuan kepada organisasi keagamaan, kepemudaan, dan kemasyarakatan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan; dan
- au. obat-obatan.

Pasal 16

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (8) huruf c, digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pembelian / pengadaan barang atau bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 17

- (1) Dalam keadaan darurat dan/atau Keadaan Luar Biasa (KLB), Pemerintah Desa dapat melakukan belanja yang belum tersedia anggarannya.
- (2) Keadaan darurat dan/atau KLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau

tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antara lain disebabkan oleh bencana alam, bencana sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam belanja tidak terduga.

Pasal 18

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Kelompok:
 - a. Penerimaan Pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 19

- (1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a, mencakup :
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan; dan
 - c. hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan.
- (2) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a antara lain pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan lanjutan.
- (3) SiLPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk :
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja.
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 20

- (1) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa dalam tahun Anggaran berkenaan.
- (2) Jumlah yang dianggarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan.
- (3) Pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan atau pengembalian oleh Kepala Desa.

Pasal 21

- (1) Hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf c, digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.
- (2) Pengurangan, penjualan dan/atau pengalihan kekayaan Desa yang dipisahkan, dicatat pada rekening hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 22

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf b, terdiri dari :
 - a. pembentukan dana cadangan; dan
 - b. penyertaan modal Desa.
- (2) Pemerintah Desa dapat membentuk dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus/sepenuhnya dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (3) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (4) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat :
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. bidang dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (5) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bersumber dari penyesihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditempatkan pada rekening tersendiri.
- (7) Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan.

Pasal 23

- (1) Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Desa, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf b, digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.
- (2) Penerimaan hasil atas penyertaan modal Desa dianggarkan dalam Pendapatan Asli Desa pada rekening hasil pengelolaan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 24

- (1) Setiap urusan pemerintahan Desa dan organisasi yang tercantum dalam APB Desa menggunakan kode urusan pemerintahan Desa dan Kode Organisasi.
- (2) Kode pendapatan, kode belanja dan kode pembiayaan yang digunakan dalam APB Desa menggunakan kode akun pendapatan, kode akun belanja dan kode akun pembiayaan
- (3) Setiap bidang, kegiatan dan kelompok belanja yang dicantumkan dalam APB Desa menggunakan kode bidang, kode kegiatan dan kode kelompok belanja.

Pasal 25

Format Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Penggunaan kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1), (2) dan (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

TATA CARA PENGALOKASIAN ALOKASI DANA DESA (ADD)

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten ADD setiap tahun anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).

Pasal 27

- (1) Pengalokasian ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dihitung dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. rumus yang dipergunakan berdasarkan asas merata dan adil sebagai berikut:
 1. asas merata yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa. selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Minimal (ADDM); dan
 2. asas adil yaitu besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel independen yang meliputi antara lain : jumlah penduduk, luas wilayah, kemiskinan, pendidikan dasar, keterjangkauan, selanjutnya disebut Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) Data dimaksud berasal dari BPS Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
 - b. besarnya prosentase perbandingan antara asas merata dan adil sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu

- besarnya ADDM adalah 60 % (enam puluh perseratus) dari jumlah ADD dan besarnya ADDP adalah 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah ADD; dan
- c. berdasarkan kedua asas tersebut di atas, maka besarnya Alokasi Dana Desa (ADDx) terdiri dari 2 (dua) komponen Alokasi Dana Desa Minimum (ADDMx) dan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx), dengan menggunakan rumus penetapan ADD :

$$\text{ADDx} = \text{ADDMx} + \text{ADDPx}$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa untuk Desa x

ADDMx : Alokasi Dana Desa Minimal yang diterima Desa x

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

+

: Tambah (Penambahan)

Dalam menentukan Alokasi Dana Desa Proporsional (ADDPx) adalah:

$$\text{ADDPx} = \text{BDx} \times (\text{ADD} - \sum \text{ADDM})$$

Keterangan :

ADDP x : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x;

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten

\sum ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan

X : Kali (perkalian)

- d. penentuan Nilai Bobot Desa (BDx)
- Dalam menentukan Bobot Desa (BDx) adalah :

$$\text{BDx} = a1.KV1 + a2.KV2 + a3.KV3 + a4.KV4 + a5.KV5 + a6.KV6 + a7.KV7 + a8.KV8.$$

Keterangan :

BDx : Nilai Bobot Desa untuk Desa x

KV1, KV2, KV3, KV4, KV5 : Koefisien variabel (Kemiskinan, pendidikan dasar, keterjangkauan desa, jumlah penduduk, luas wilayah).

a1, a2, a3, a4, a5....a,: Angka bobot masing-masing variabel.

$$KV1, 2 \dots X = \frac{VI,2\dots\dots X}{\sum Vn}$$

Keterangan :

$KV_{1,2} \dots\dots\dots X$: Nilai koefisien variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x.

$VI_{1,2} \dots\dots\dots X$: Angka variabel pertama, kedua dan seterusnya untuk Desa x

ΣV_n : Jumlah angka variabel, se
Kabupaten Tanjung Jabung Timur

(2) Penyaluran ADD dari Kabupaten ke Desa dilakukan secara bertahap.

Bagian Keempat

TATA CARA PENGALOKASIAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD)

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah Kabupaten mengalokasikan bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi daerah kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pagu penetapan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pajak Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Retribusi Daerah yang dipungut Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (4) Bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada Desa Se-Kabupaten dengan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil Pajak dan Retribusi dari Desa masing-masing.

Pasal 29

- (1) Besaran bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa dihitung dengan cara :
 - a. total pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah x (60% / Total Jumlah Desa di Kabupaten);
 - b. total pagu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah x 40% x (persentase realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Desa yang bersangkutan terhadap total realisasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah setiap Desa di Kabupaten).
- (2) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b merupakan besaran nilai bagian dari hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disetiap Desa.

BAB V

PENYUSUNAN RANCANGAN APB DESA

Bagian Kesatu
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DESA (RPJM Desa)
dan RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP Desa)

Pasal 30

- (1) Perencanaan pembangunan Desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa.
- (2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun Rancangan RPJM Desa, RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.

Pasal 31

- (1) Dalam penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa, Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Desa secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa, unsur kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.
- (3) Rancangan RPJM Desa dan Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa;
- (4) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Kepala Desa terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Desa.
- (5) Rancangan RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (6) Rancangan RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 32

- (1) RPJM Desa mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Desa.
- (3) RPJM desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Desa dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

Pasal 33

- (1) RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - b. prioritas bidang, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
 - c. rencana bidang, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - d. pelaksanaan kegiatan Desa yang terdiri atas unsur perangkat Desa dan /atau unsur masyarakat Desa.
- (4) RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah desa sesuai dengan informasi dari Pemerintah Daerah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan Rencana Kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten.
- (5) Informasi Rencana Kegiatan Pemerintah daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan desa yang berbentuk Dokumen RKPD Kabupaten.
- (6) RKP Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (7) RKP Desa menjadi dasar penetapan APB Desa.

Bagian Kedua
PENETAPAN RANCANGAN APB Desa

Pasal 34

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa berdasarkan RKP Desa.
- (2) Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa untuk memperoleh persetujuan bersama.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada BPD untuk dibahas bersama dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (4) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat minggu keempat bulan Oktober tahun berjalan.
- (5) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menitikberatkan pada kesesuaian dengan RKP Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Kepala Desa Kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (7) Bupati mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

Kepada Camat.

- (8) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berjalan.

Pasal 35

Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga EVALUASI RANCANGAN APB Desa

Pasal 36

- (1) Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (7), harus menetapkan hasil evaluasi Rancangan APB Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melampaui batas waktu dimaksud, Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa.
- (3) Dalam hal Camat atas nama Bupati menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa tidak sesuai dengan RKP Desa, kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (4) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan BPD, dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Camat mengusulkan pembatalan Peraturan Desa dimaksud dan mengusulkan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya kepada Bupati secara tertulis.
- (5) Paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah usulan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati membatalkan Peraturan Desa tentang APB Desa dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Pembatalan Peraturan Desa dan pernyataan berlakunya pagu tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (7) Paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala Desa harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (8) Pencabutan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dilakukan dengan Peraturan Desa tentang Pencabutan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (9) Pemberlakuan APB Desa yang menggunakan pagu APB Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 37

Format evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dan Format penetapan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (2) tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VI PELAKSANAAN APB DESA

Bagian Kesatu PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

Paragraf 1 Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Desa

Pasal 38

- (1) Semua pendapatan Desa dilaksanakan melalui rekening kas Desa.
- (2) Setiap pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.
- (3) Kepala Desa wajib mengintensifkan pemungutan pendapatan Desa yang menjadi wewenang dan tanggung jawabnya.
- (4) Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Desa.
- (5) Pengembalian atas kelebihan pendapatan Desa dilakukan dengan membebaskan pada pendapatan Desa yang bersangkutan untuk pengembalian pendapatan Desa yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (6) Untuk pengembalian kelebihan pendapatan Desa yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga.
- (7) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

Paragraf 2 Pelaksanaan Anggaran Belanja Desa

Pasal 39

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas Desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa

tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (4) Pengeluaran kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk belanja Desa yang bersifat mengikat dan belanja Desa yang bersifat wajib yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.
- (5) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 60% (enam puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa;
 2. operasional pemerintah Desa;
 3. tunjangan Badan Permasyarakatan Desa;
 4. operasional Badan Permasyarakatan Desa; dan
 5. insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa dan tunjangan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 1 dan 3, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Operasional Pemerintah Desa, operasional Badan Permasyarakatan Desa dan insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b butir 2, 4 dan 5, disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Desa yang ditetapkan di dalam APB Desa.

Paragraf 3

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Desa

Pasal 41

- (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, merupakan penerimaan pembiayaan yang digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan atas beban belanja langsung; dan/atau
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
- (2) Dana cadangan.
 - a. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atau

- disimpan pada kas Desa tersendiri atas nama dana cadangan Pemerintah Desa;
- b. Dana cadangan tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lain di luar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Desa tentang pembentukan dana cadangan; dan
 - c. Kegiatan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan apabila dana cadangan telah mencukupi untuk melaksanakan kegiatan.

Bagian Kedua PENJABARAN PELAKSANAAN APB Desa

Pasal 42

- (1) Dokumen Rincian Kegiatan (DRK) merupakan dokumen penjabaran pelaksanaan APB Desa.
- (2) Maksimal 7 (tujuh) hari setelah penetapan Peraturan Desa tentang APB Desa, Kepala Desa menginformasikan kepada perangkat Desa untuk menyusun Rancangan DRK yang dikoordinir oleh Sekretaris Desa.
- (3) Rancangan DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merinci urusan pemerintahan, organisasi, bidang, kegiatan, lokasi kegiatan, sumber dana, indikator capaian, anggaran yang disediakan, pendapatan yang diperkirakan dan rencana penarikan dana.
- (4) Kepala Desa menyerahkan Rancangan DRK kepada Tim Evaluasi APB Desa, dan Fasilitasi Keuangan Desa tingkat Kabupaten melalui Tim Pendamping Keuangan Desa tingkat Kecamatan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Rancangan DRK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menyertakan dokumen RKP Desa dan APB Desa.

Pasal 43

- (1) Tim Pendamping Keuangan Desa tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) terdiri dari aparat Kecamatan dengan jumlah maksimal 3 (tiga) orang dengan komposisi :
 - a. Camat selaku Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Camat selaku Ketua Tim; dan
 - c. Pejabat Eselon IV atau Staf selaku Sekretaris.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati Cq Kepala BPMPD/K Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. memfasilitasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Desa (RPJMDesa & RKPDesa);
 - b. memfasilitasi administrasi keuangan Desa;
 - c. memfasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD); dan
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan, pengendalian dan

pengawasan keuangan desa yang mencakup perencanaan, penyusunan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBDesa.

- (4) Tim Pendamping Keuangan Desa Tingkat Kecamatan ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 44

- (1) Tim Evaluasi APB Desa, dan Fasilitasi Keuangan Desa tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) terdiri dari:
 - a. Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai Pelindung/Penasehat;
 - b. Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur sebagai Pelindung/Penasehat;
 - c. Sekretaris Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur sebagai Pengarah;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Penanggung Jawab;
 - e. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dan Kelurahan Tanjung Jabung Timur sebagai Ketua;
 - f. Sekretaris BPMPD/K Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Wakil Ketua;
 - g. Kepala Bidang Kekayaan Desa dan Kelurahan (BPMPDK) Tanjung Jabung Timur sebagai Sekretaris;
 - h. Kepala Bappeda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
 - i. Kepala DPKAD Kabupaten Tanjung jabung Timur sebagai Anggota;
 - j. Irban Was Pemerintahan (Inspektorat) sebagai Anggota;
 - k. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota;
 - l. Kasubag Hukum Perundang-undangan Setda Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai Anggota; dan
 - m.Staf Pelaksana sebagai Staf Sekretariat.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Bupati menetapkan Tim Evaluasi APB Desa, dan Fasilitasi Keuangan Desa tingkat Kabupaten beserta rincian tugas dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Tim Evaluasi APB Desa, dan Fasilitasi Keuangan Desa tingkat Kabupaten melakukan verifikasi bersama-sama dengan Tim Pendamping Keuangan Desa Tingkat Kecamatan berdasarkan jadwal yang ditetapkan oleh Tim Evaluasi APB Desa, dan Fasilitasi Keuangan Desa tingkat Kabupaten.
- (2) Tim Pendamping Keuangan Desa Tingkat Kecamatan menginformasikan hasil verifikasi Rancangan DRK kepada

Kepala Desa paling lambat 2 (dua) hari setelah diverifikasi oleh Tim Evaluasi APB Desa, dan Fasilitas Keuangan Desa tingkat Kabupaten.

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa menetapkan Rancangan DRK Desa menjadi DRK Desa dengan mempedomani hasil verifikasi.
- (4) DRK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa.
- (5) DRK Desa yang telah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa, dibuat 5 (lima) rangkap, yang selanjutnya diserahkan kepada :
 - a. copy 1 (satu) rangkap ke Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. copy 1 (satu) rangkap ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. copy 1 (satu) rangkap ke Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. copy 1 (satu) rangkap ke Kecamatan; dan
 - e. asli 1 (satu) rangkap sebagai arsip Pemerintah Desa.
- (6) DRK Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 46

Format Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa dan Format Daftar Rincian Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

BAB V PERUBAHAN APB DESA

Pasal 47

- (1) Perubahan APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja;
 - b. keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
 - c. keadaan darurat;
 - d. keadaan luar biasa;
 - e. terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan; dan/atau
 - f. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan

darurat dan/atau luar biasa.

- (3) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c yaitu antara lain dikarenakan bencana alam, sosial, kerusakan sarana dan prasarana.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena KLB/wabah.
- (5) Keadaan darurat dan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Penggunaan SiLPA tahun sebelumnya dalam perubahan APBDesa, yaitu Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan.
- (7) Tata cara pengajuan perubahan APB Desa adalah sama dengan tata cara penetapan APB Desa.

Pasal 48

Format Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

BAB VI PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 49

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.

Pasal 50

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 51

Penggunaan Dana Desa tertuang dalam prioritas belanja Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa.

Pasal 52

Prioritas penggunaan dana Desa untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Pasal 53

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk belanja pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 didasarkan atas kondisi dan potensi Desa yang sejalan dengan RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Pasal 54

Prioritas penggunaan dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat Desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya.

Pasal 55

Prioritas penggunaan dana Desa wajib mempedomani peraturan Menteri yang menangani Desa setiap tahun anggaran.

BAB VII PENYALURAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu

TAHAPAN PENYALURAN DARI REKENING PEMERINTAH DAERAH KE REKENING PEMERINTAH DESA

Paragraf 1 Pembukaan Rekening

Pasal 56

- (1) DD, ADD, PDRD dan Bantuan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten yang diperuntukkan untuk pemerintah Desa di dalam APBD Kabupaten dianggarkan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).
- (2) Pemerintah Desa membuka rekening pada Bank yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Bupati.
- (3) Pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk rekening giro atas nama Pemerintah Desa yang bersangkutan dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa.

Paragraf 2 Tahapan Penyaluran

Pasal 57

- (1) Penyaluran keuangan Desa dilakukan langsung dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran keuangan Desa di dalam APBD Desa dilakukan secara bertahap.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh per seratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh per seratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh per seratus).

Paragraf 3 Syarat Penyaluran

Pasal 58

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf a, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan kepada Bupati Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
 - a. pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
 1. surat pernyataan tidak terjadi konflik Internal di tingkat Pemerintahan Desa;
 2. surat pernyataan pakta integritas;
 3. surat pernyataan tanggung jawab;
 4. surat permohonan penyaluran dan pencairan tahap pertama APB Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 5. peraturan Desa tentang APB Desa;
 6. dokumen RKP Desa dan RPJM Desa;
 7. dokumen Rencana Kegiatan Desa (DRK Desa);
 8. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan PTPKD;
 9. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Tim Pengelola Kegiatan;
 10. surat Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 11. kuitansi dinas beserta lampiran tanda terima.
 - b. pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada SKPD yang membidangi pembinaan administrasi keuangan Desa, dengan melampirkan :
 1. huruf a angka 1 s/d angka 11; dan
 2. rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat Kecamatan.
 - c. Pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada DPKAD, dengan melampirkan :
 1. huruf a angka 1 s/d angka 11;
 2. huruf b angka 2; dan
 3. surat penyampaian hasil verifikasi Kepala SKPD yang membidangi pembinaan administrasi keuangan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.
- (2) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf b, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
 - a. pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
 1. Surat permohonan penyaluran dan pencairan tahap kedua APB Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. kuitansi dinas beserta lampiran tanda terima;
 3. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Desa semester pertama; dan
 4. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap I dengan kelengkapan laporan berupa:
 - 1) Buku Kas Umum (bulan Januari s/d Juli);
 - 2) Buku Kas Pembantu Pajak (bulan Januari s/d

- Juli) ;
- 3) Buku Bank (bulan Januari s/d Juli);
 - 4) Kuitansi;
 - 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengelola Kegiatan;
 - 6) Pernyataan tanggung jawab belanja dari Pengelola Kegiatan;
 - 7) Lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh Pengelola Kegiatan;
 - 8) Bukti Pajak;
 - 9) Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (untuk belanja perjalanan dinas);
 - 10) Ijazah / Sertifikat (untuk belanja pelatihan, bintek atau kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur apabila telah dilaksanakan);
 - 11) Tiket boarding past (untuk perjalanan luar daerah); dan
 - 12) Foto Visual (apabila pekerjaan fisik).
- b. pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa, dengan melampirkan :
1. huruf a angka 1 s/d angka 4; dan
 2. rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat Kecamatan.
- c. pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada DPKAD, dengan melampirkan :
1. huruf a angka 1 s/d angka 4;
 2. huruf b angka 2; dan
 3. surat penyampaian hasil verifikasi Kepala SKPD yang membidangi pembinaan administrasi keuangan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) huruf c, dilakukan oleh Kepala Desa dengan mengajukan Permohonan Penyaluran dan Pencairan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah untuk diverifikasi :
- a. pada tingkat Kecamatan, dengan melampirkan :
1. surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan Tahap Ketiga APB Desa yang ditandatangani oleh Kepala Desa;
 2. kuitansi dinas beserta lampiran tanda terima;
 3. laporan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahap II; dan
 4. laporan penerimaan dan pengeluaran sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan pada tahap II dengan kelengkapan laporan berupa:
 - 1) Buku Kas Umum (bulan Agustus s/d September);
 - 2) Buku Kas Pembantu Pajak (bulan Agustus s/d September);
 - 3) Buku Bank (bulan Agustus s/d September);
 - 4) Kuitansi;
 - 5) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dari Pengelola Kegiatan;
- 6) pernyataan tanggung jawab belanja dari Pengelola Kegiatan;

- 7) lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh Pengelola Kegiatan;
 - 8) Bukti Pajak;
 - 9) Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (untuk belanja perjalanan dinas);
 - 10) Ijazah / Sertifikat (untuk belanja pelatihan, bintek atau Kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur apabila telah dilaksanakan);
 - 11) Tiket boarding past (untuk perjalanan luar daerah); dan
 - 12) Foto Visual (apabila pekerjaan fisik);
- b. pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa, dengan melampirkan :
1. huruf a angka 1 s/d angka 4; dan
 2. rekomendasi Camat sebagai bukti telah diverifikasi pada tingkat Kecamatan.
- c. pada tingkat Kabupaten yang dilakukan pada DPKAD, dengan melampirkan :
1. huruf a angka 1 s/d angka 4;
 2. huruf b angka 2; dan
 3. surat penyampaian hasil verifikasi Kepala SKPD yang membidangi pembinaan administrasi keuangan Desa sebagai bukti telah diverifikasi.
- (4) Apabila terdapat saldo kas yang tidak wajar pada tahap sebelumnya, Camat berhak mengurangi jumlah permohonan pencairan tahap berikutnya sebesar jumlah saldo kas yang terdapat ditahap sebelumnya yang dituangkan dalam surat rekomendasi.

Pasal 59

Apabila Camat dan Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa sedang melaksanakan tugas luar maka Rekomendasi dapat diwakili oleh pejabat yang ditunjuk oleh Camat dan Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa yang dibuktikan dengan Surat Kuasa Penandatanganan Rekomendasi Camat dan Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa.

Pasal 60

Penyaluran keuangan desa dari rekening Pemerintah Daerah ke rekening Pemerintah Desa dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 61

Format surat pernyataan tidak terjadi konflik internal, format surat pernyataan pakta integritas, surat pernyataan tanggung jawab, format Surat Permohonan Penyaluran dan Pencairan, format Rekomendasi Camat dan Rekomendasi Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Keuangan Desa, Format Surat Kuasa Penandatanganan Rekomendasi Camat dan Kepala SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi

Keuangan Desa tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.

Pasal 62

Khusus penyaluran dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilakukan apabila proses pentransferan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sudah dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan dana dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku.

Bagian Kedua

TAHAPAN PENYALURAN DARI REKENING PEMERINTAH DESA KE PENGELOLA KEGIATAN

Paragraf 1

Pembentukan Pengelola Kegiatan

Pasal 63

Kepala Desa wajib membentuk Pengelola Kegiatan dalam melaksanakan beberapa kegiatan dalam Rincian APB Desa/Daftar Rincian Kegiatan (DRK).

Pasal 64

Pengelola kegiatan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa.

Pasal 65

Dalam hal Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 belum ditetapkan, maka pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh PTPKD.

Paragraf 2

Pengajuan Pembayaran oleh Pengelola Kegiatan

Pasal 66

- (1) Pengelola kegiatan mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen Rencana Anggaran Biaya.
- (2) Rencana Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD dan disahkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pengelola kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di Desa.

Pasal 67

- (1) Berdasarkan rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1), pengelola kegiatan mengajukan surat permintaan pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa.
- (2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

Pasal 68

- (1) Pengajuan SPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1) terdiri atas :
 - a. surat permintaan pembayaran (SPP);
 - b. pernyataan tanggung jawab belanja;
 - c. lampiran bukti transaksi; dan
 - d. bukti pajak.
- (2) SPP dan lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lampiran pertanggungjawaban APB Desa.

Pasal 69

Dalam pengajuan pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, Sekretaris Desa selaku Koordinator PTPKD berkewajiban :

- a. meneliti kelengkapan permintaan pembayaran yang diajukan oleh pengelola kegiatan;
- b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APB Desa yang tercantum dalam permintaan pembayaran;
- c. menguji ketersediaan dana untuk kegiatan dimaksud; dan
- d. menolak pengajuan permintaan pembayaran oleh pengelola kegiatan apabila tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Paragraf 3

Pelaksanaan Pembayaran Kegiatan

Pasal 70

- (1) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekeretaris Desa selaku Koordinator PTPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran.
- (2) Kepala Desa memerintahkan Bendahara Desa untuk mengeluarkan sejumlah uang di rekening Desa sesuai jumlah SPP dari pengelola kegiatan yang disetujui oleh Kepala Desa.
- (3) Penarikan uang dari rekening Desa ditandai dengan penandatanganan Cek Giro atas nama Pemerintah Desa yang dibubuhi tanda tangan Kepala Desa dan Bendahara Desa.
- (4) Rekening Giro yang telah ditandatangani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Bank.
- (5) Bendahara Desa menyerahkan uang kepada pengelola kegiatan paling lambat 1(satu) hari setelah uang ditarik dari Rekening Desa.
- (6) Penyerahan uang dari Bendahara Desa ke Pengelola Kegiatan ditandai dengan penandatanganan kwitansi dinas

- oleh Kepala Desa, Bendahara Desa dan Pengelola.
- (7) Pembayaran/penyerahan uang yang telah dilakukan oleh Bendahara Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) selanjutnya bendahara melakukan pencatatan pengeluaran.
 - (8) Kuitansi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disiapkan oleh Bendahara Desa.

Pasal 71

- (1) Untuk kegiatan belanja modal dan kegiatan pembangunan, Kepala Desa dan Bendahara Desa tidak dibenarkan menarik sejumlah uang dari rekening Desa tanpa mendasari SPP dari pengelola kegiatan yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa.
- (2) Untuk kegiatan selain belanja modal dan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dan Bendahara Desa dapat menarik sejumlah uang dari rekening Desa tanpa mendasari SPP dari Pengelola Kegiatan.

Pasal 72

Format pengajuan Rencana Anggaran Biaya, Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Tanggung jawab Belanja, Lampiran Bukti Transaksi, Bukti Pajak dan Kuitansi Dinas tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Bupati ini,

BAB VIII PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DESA

Bagian Kesatu PENATAUSAHAAN

Pasal 73

- (1) Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa.
- (2) Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
- (3) Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap bulan kepada Kepala Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Pasal 74

- (1) Penatausahaan penerimaan dan pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), menggunakan :
 - a. buku Kas Umum;
 - b. buku Kas Pembantu Pajak; dan
 - c. buku Bank.

- (2) Buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b dan c, merupakan tambahan lampiran dalam pengajuan penyaluran dan pencairan APB Desa Tahap II, APB Desa Tahap III.

Bagian Kedua PELAPORAN

Pasal 75

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati melalui Camat berupa :
 - a. laporan semester pertama; dan
 - b. laporan akhir tahun.
- (2) Laporan semester pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa laporan realisasi APB Desa.
- (3) Laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (4) Laporan akhir tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 76

- (1) Selain laporan realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APB Desa setiap tahapan.
- (2) Laporan realisasi setiap tahapan merupakan tambahan lampiran dalam pengajuan SPP APB Desa Tahap III.

Bagian Ketiga PERTANGGUNGJAWABAN PENGELUARAN

Pasal 77

- (1) Laporan pertanggungjawaban pengeluaran dilampirkan dengan :
 - a. buku kas umum;
 - b. buku kas pembantu pajak;
 - c. buku bank;
 - d. laporan realisasi pelaksanaan APB Desa;
 - e. kuitansi;
 - f. surat permintaan pembayaran (SPP) dari pengelola kegiatan;
 - g. pernyataan tanggung jawab belanja dari pengelola kegiatan;
 - h. lampiran bukti transaksi yang dilaksanakan oleh pengelola kegiatan;
 - i. bukti pajak;
 - j. surat tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (untuk belanja perjalanan dinas);
 - k. ijazah / sertifikat (untuk belanja pelatihan, BinteK atau

- kursus bagi peningkatan kapasitas aparatur);
l. tiket boarding pass (untuk perjalanan luar Daerah); dan
m. foto visual (apabila pekerjaan fisik).
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat 4 (empat) rangkap yang selanjutnya diserahkan masing-masing kepada :
 - a. copy 1 (satu) rangkap untuk Desa;
 - b. copy 1 (satu) rangkap untuk BPMPD/K;
 - c. copy 1 (satu) rangkap untuk Inspektorat; dan
 - d. asli 1 (satu) rangkap untuk DPKAD.
 - (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun untuk mempertanggungjawabkan tahapan sebelumnya.
 - (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (2) diserahkan bersamaan dengan penyerahan permohonan penyaluran dan pencairan APB Desa Tahap II (pertanggungjawaban Tahap I) dan III (Pertanggungjawaban Tahap II).
 - (5) Pertanggungjawaban Tahap III diserahkan bersamaan dengan penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APB Desa akhir tahun paling lambat tanggal 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 78

Format Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, Buku Bank, Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Surat Tugas, Surat Perintah Perjalanan Dinas dan Laporan Perjalanan Dinas (untuk belanja perjalanan dinas), Foto Visual (apabila pekerjaan fisik) tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat PERTANGGUNGJAWABAN APB Desa

Pasal 79

- (1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Kepada Kepala Desa untuk dibahas bersama Badan Permusyawaratan Desa.
- (3) Berdasarkan persetujuan bersama Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa dapat ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Pasal 80

- (1) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari pendapatan, belanja, dan

pembiayaan.

- (3) Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan melampirkan :
 - a. format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran berkenaan;
 - b. format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan; dan
 - c. format Laporan Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa.

Pasal 81

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pasal 82

- (1) Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Media informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya.

Pasal 83

Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan berakhir dengan tembusan :

- a. copy 1 (satu) rangkap pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- b. copy 1 (satu) rangkap pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
- c. copy 1 (satu) rangkap pada Inspektorat Kabupaten.

Pasal 84

Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa, Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran Berkenaan, Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran Berkenaan dan Format Laporan Program Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah yang masuk Desa tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Bupati ini.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 85

Pemerintah Kabupaten dan Camat membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa.

Pasal 86

- (1) Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan keuangan Desa;
 - b. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan keuangan Desa yang mencakup perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban APB Desa;
 - c. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa;
 - d. memberikan pedoman dan bimbingan pelaksanaan administrasi keuangan Desa;
 - e. memberikan bimbingan sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dan pembangunan Desa;
 - f. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan keuangan Desa;
 - g. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - h. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - i. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - j. mengawasi pengelolaan keuangan Desa;
 - k. mengawasi pendayagunaan aset Desa; dan
 - l. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- (2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan pada SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa setiap tahun Anggaran.
- (3) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melibatkan lintas SKPD dengan komposisi :
 - a. SKPD yang membidangi Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa dan Pembinaan Administrasi Keuangan Desa;
 - b. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - c. Inspektorat Kabupaten;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - e. SKPD teknis lainnya.
- (4) Komposisi pelibatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Komposisi pelibatan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibentuk Tim Terpadu dengan keputusan Bupati.

Pasal 87

Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 meliputi :

- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang terkait dengan Pengelolaan Keuangan Desa;
- b. melakukan pengecekan terhadap kebenaran pelaksanaan kegiatan di lapangan sebelum memberikan rekomendasi pencairan;
- c. fasilitasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
- d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
- e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa dalam pengelolaan keuangan Desa;
- f. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan Daerah dengan pembangunan Desa;
- g. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- h. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- i. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- j. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- k. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- l. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

BAB X MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Tim Terpadu Monitoring dan Evaluasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa).
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten dengan komposisi :
 - a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPD/K) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - d. Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur; dan
 - e. SKPD Teknis lainnya yang dianggap perlu.
- (3) Biaya pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan melalui SKPD yang menangani Administrasi Keuangan Desa dan Pemerintahan Desa.

- (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dijadikan dasar untuk mempertimbangkan pemberian penghargaan kepada Pemerintah Desa.
- (5) Hasil Monitoring dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan Kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (6) Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdapat penggunaan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di dalam APB Desa, Pemerintah Daerah dapat menunda dan /atau menahan pencairan tahap berikutnya sampai dengan diselesaikannya hasil temuan monitoring dan evaluasi oleh Pemerintah Desa.

Pasal 89

Dalam hal Pemerintah Desa sebagai penerima dana Alokasi Dana Desa, pengelolaannya tidak sesuai dengan hasil musyawarah Desa dan dokumen perencanaan Desa, maka Pemerintah Desa sebagai penerima Alokasi Dana Desa yang diwakili oleh Kepala Desa sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang –undangan yang berlaku.

Pasal 90

Penghargaan dan sanksi dalam pengelolaan keuangan Desa diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 91

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Alokasi Dana Desa, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 92

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 93

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 02 Januari 2015

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di : Muara Sabak
pada tanggal : 02 Januari 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

H. SUDIRMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2015
NOMOR 1